

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SESUAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI NOMOR 184/PID.SUS/2018/PN. GST

Oleh :

Laka Dodo Laia¹⁾, Klaudius Ilkam Hulu²⁾, Feriana Ziliwu³⁾
^{1,2,3}Universitas Nias Raya

Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan Pemerintah dimana pelaku juga dapat disebut sebagai korban dengan segala hak-haknya harus diperjuangkan, jika pelaku adalah juga korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalahgunaan dan pecandu narkotika jenis shabu harus dijauhkan daristikma pidana, tetapi diberikan perawataan, tindakan rehabilitasi oleh Pengadilan dan/atau Hakim diatut dalam Pasal54 yunto Pasal 103 UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korba Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomo 184/Pid.Sus/2018/PN.Gst). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku penyalahgunaan narkotika; Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data skunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dan/atau Hakim seyogianya tidak menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, sebagaimana Putusan Nomo 184/Pid.Sus/2018/PN.Gst), tetapi memerintahkan agar terdakwa ditempatkan kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana; Penyalahgunaan Narkotika

1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam melaksanakan pembangunan nasional, sebab pembangunan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berpendidikan, berkualitas dan berkrakter. Oleh karena itu, dengan menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, maka masyarakat Indonesia dapat bersaing secara Nasional maupun Internasional.Akan tetapi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat telah membawa dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya adalah pembangunan dilaksanakan diberbagai bidang kehidupan, sedangkan dampak negatifnya yaitu semakin meningkatnya tindak pidana kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan manfaat yang berguna bagi kehidupan manusia (khususnya dalam bidang kedokteran/medis), tetapijikapergunakan tidak sesuai dengan dosis dan/atau pengawasan Dokter, makadapat membahayakan penggunaanya. Yang lebih menakutkan adalah rusaknya anak-anak, remaja dan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa.

Saat ini pemerintah mengambil suatu kebicakan untuk melakukan pencegahan pengguna narkotika, melalui sosialisasi dimasyarakat dengan seminar, menyebarkan selebaran, stiker, dan media cetak, elektroniklain sebagainya. Pencegahansecara dini harus dilakukan agar anak-anak, remaja dan generasi muda tidak jatuh dalam lembah penyalahgunaan narkotika. Dilain kebicakan tersebut di atas juga aparat Kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku penyalahguna narkotika jenis shabu, ganja, pil estasi dan lain sebagainya. Sebab penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius di tengah-tengah masyarakat.

Penyalahguna narkotika sebagai pemakai akan mengalami kecanduan dan ketergantungan terhadap zat-zat narkotika, bila tidak dicegah atau diobati secara benar, maka pemakai zat-zat tersebut akan mengalami kondisi kesehatan yang parah dan lingkungan kehidupan sosial yang buruk. Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. ²Disamping itu Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagai dasar hukum dalam memberantas narkotika. Pasal-pasal penanganan penyalahgunaan narkotika dimulai dari Pasal 111 sampai dengan

Pasal 127 Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut telah ditentukan bahwa diwajibkan pemberian sanksi pidana ataupun penjatuan hukuman kepada para pelaku tindak pidana narkotika, terutama yang melakukan tindak pidana narkotika dengan kategorinarkotika golongan I. Demi tercapainya hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan, maka masyarakat wajib mena'ati dan melaksanakannya, karena tanpa ketertiban, keadilan dan kepastian hukum, maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sulit dilaksanakan.

Pada dasarnya, penyalahguna narkotika dapat **dikategorikan sebagai pelakutindak pidana narkotika** dan juga **sebagai korban** dengan segala hak-hak asasi yang melekat pada dirinya,oleh karena itu harus diperjuangkan dan dihormati.Hal ini diartikan kendatipun sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain, karena hak tersebut melekat pada dirinya sebagai manusia.Oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai korban.

Jika dari hasil penyidikan, penuntutan dan proses persidangan ditemukan bahwa seseorang sebagai pecandu narkotika dan juga sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka dijauhkan dari **stigma pidana**, tetapi diberikan tindakan perawatan medis dan rehabilitas sosial oleh Hakim sesuai Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa "pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika". Selanjutnya dalam Pasal 103 UU Narkotika juga mengatur bahwa: "Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan terdakwa/pelaku untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika".⁶ atau menetapkan untuk memerintahkan pelaku tindak pidana narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi; Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika, karena dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat membantu ataupun menolong para korban penyalahgunaan narkotika dalam memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial dengan tujuan agar sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika.

Sesuai hasil penelitian peneliti barang bukti berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, Pasal 54 dan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,⁷ maka seyogianya Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang juga sebagai korban tidak seharusnya berakhir dengan penjara.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada jenis penelitian hukum ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama
4. Penelitian terhadap sejarah hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.
5. penelitian terhadap perbandingan hukum yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Suatu pendekatan normatif tertentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penulisan. Aturan-aturan yang akan diteliti tersebut adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

2. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

pengadilan. Dimana pada pendekatan ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajari sebagai suatu kasus. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penulisan ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mempelajari kualitas kasus, kualitas bukti, pertimbangan hakim, dan fakta persidangan, atau penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum

3. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukan *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:⁸

- 1) Mempengaruhi kesadaran;
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- 3) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang;
 - b. Perangsang;
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan serta kehilangan kesadaran mengenai waktu dan tempat).

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat yang digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian pada pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya nasional dan internasional yang mengancam anak-anak, remaja dan generasi muda sebagai penerus bangsa pada masa yang akan datang.

Menurut Bambang Riyadi, narkotika adalah candu, ganja, koakain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *heroin*, *codein*, *hesich*, *cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan

Stimulant.⁹ Sedangkan menurut Ridha Ma'roef bahwa narkotika adalah candu, ganja, *cocaine*, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *morphine*, *heroin*, *codein hashisch*, *cocaine*, dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan stimulan.

Sesuai Pasal 1 angka 1 UU Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya.

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, dan cepat melupakan segala masalah yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan menggunakan obat-obatan terlarang.

Pada masa yang lalu, penggunaan narkotika di kalangan bangsa-bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, namun akhirnya narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga perdagangan narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkotika itu telah diorganisasikan dalam suatu sindikat-sindikat yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik dan ekonomi.

Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal ini sesuai Pasal 7 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata "salah guna" yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika. Secara yuridis pengertian dari penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15

UU Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir 14 UU Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Selanjutnya, Rachman Hermawan menjelaskan bahwa:¹¹

“pemakaian narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan narkotika, karena terpicat oleh kenikmatannya. Kebergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perangai dan tingkah laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman narkotika tersebut karena, apabila tidak memakai narkotika, akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Kebergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli narkotika. Kebergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.”

Perbuatan seorang pecandu narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu narkotika. Pengguna narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahguna narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana narkotika.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit*, artinya perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.¹² Istilah *strafbaar*

feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai di Indonesia. Tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

Simon berpendapat bahwa tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum”.¹⁴ Sedangkan Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu adalah “Tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Secara teoretis bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut definisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (*schuld*) baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Sedangkan definisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.¹⁶ Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *Poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam

kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- e. Perasaan takut atau Vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷ Unsur –unsur tersebut diantaranya:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Kedudukan pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba diperkuat dengan adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba, yaitu :

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Meskipun pecandu narkoba memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun di dalam keadaan tertentu pecandu narkoba dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan sukarela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan moril serta sifat ketidakadilan.”¹⁹ Pecandu narkoba dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang

dilakukannya sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana narkoba yang lain.

2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Narkoba

Dalam UU Narkoba, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I (Pasal 113);
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (Pasal 114);
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba golongan I (Pasal 115);
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau
- g. memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
- h. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan II (Pasal 117);
- i. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan II (Pasal 118);
- j. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan II (Pasal 119);
- k. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan II (Pasal 120);
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan III (Pasal 122);
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan III (Pasal 123);
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan III (Pasal 124);
- p. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba golongan III (Pasal 125);
- q. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);

- r. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri
- s. Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
- t. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129):
- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

2. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

a. Pengertian Penjatuhan Pidana Oleh Hakim

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan, sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang merdeka dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara tindak pidana, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Wewenang hakim tersebut sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban yang berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Hakim harus berlaku jujur, dengan demikian diharapkan tidak adanya *direktiva*/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara. Sebelum melakukan fungsi jabatannya, hakim harus bersumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kewajiban hakim dipertegas bahkan diperluas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut:²²

- 1) Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini dituntut adanya penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi "Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa".²³

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus terlebih dahulu mempertimbangan perbuatan terdakwa baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Bentuk-bentuk pertimbangan hakim tersebut, sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan

hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.”

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihail percobaan dan pembantuan kejahatan.

b. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:²⁶

- 1) Kondisi diri terdakwa, dimana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, artinya setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana, pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana, hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak

pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pelaku dalam hal ini dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan bagi pelaku.
- 7) Pengaruh pidana pada masa depan pelaku, pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka sidang karena jabatan ketika bermusyawarah hakim wajib mencukupkan semua alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau dinanti- nantikan, sebab dengan putusan hakim tersebut diharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang hadapi. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori- teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai- nilai hak asasi manusia.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi jika peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan

menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Dalam putusannya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang ditentukan oleh undang-undang. Sebab suatu putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim yang kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis yang berupa:

- 1) Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa.
- 2) Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti tetapi bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.
- 3) Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan kejiwaan) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

Ketiga aspek di atas merupakan hal-hal terpenting yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*). Menerapkan dengan baik ketiga unsur tersebut dalam membuat putusan akan menghasilkan putusan yang baik dan bermutu. Tetapi pada kenyataannya untuk menerapkan ketiga unsur tersebut dengan baik dalam suatu putusan bukanlah hal yang mudah.

Untuk penerapan unsur filosofis dan unsur sosiologis diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas, serta kerja keras hingga dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penerapan unsur yuridis lebih mudah bila dibandingkan dengan penerapan unsur filosofis dan unsur sosiologis. Dengan menerapkan asas legalitas unsur yuridis dapat terpenuhi, karena unsur yuridis merupakan unsur pertama dan utama, maka hakim merasa lebih aman membuat putusan dengan mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal putusan yang tidak memenuhi unsur filosofis dan sosiologis dapat bertentangan dengan kehendak masyarakat.

Putusan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat tidak akan ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pengadilan akan semakin berkurang.³¹ Mengenai ketentuan yuridis mengenai

putusan hakim dalam penjatuhan pidana terdapat pada Pasal 191 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Putusan pemidanaan yang berdasarkan pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*straf mecht*) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwakan.

Pertimbangan putusan hakim berdasarkan yurisprudensi bahwa dalam memutus perkara atau vonis, hakim mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu apabila menemukan dan memerlukan penanganannya atau kasus yang sama dan yurisprudensi ini akan menjadi yurisprudensi tetap apabila secara terus menerus dipakai sebagai acuan oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama (sejenis). Dengan adanya sumber hukum yang ditetapkan oleh pengadilan dan diakui sebagai yurisprudensi, maka dalam penegakan hukum oleh hakim tidak ada alasan adanya kekosongan hukum, hukumnya tidak jelas dan sebagiannya dalam arti bahwa hakim wajib menemukan hukumnya.

1. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Berikut akan diuraikan mengenai bentuk putusan hakim pidana yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

a. Pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat di pidana (dasar hukumnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Hakim tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 Ayat 2 KUHAP).

b. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas itu sendiri dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melampaui kegiatan pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan tersebut yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian pendapat hakim yaitu:²⁶
 - (a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan kepersidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Yang berarti bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah.
 - (b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
 - (c) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini dapat menjadi lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.
- c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Yang disebabkan oleh:

- 1) Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana.
- 2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang yang dikategorikan juga sebagai korban, sesungguhnya Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana aquo tidak

mempejarakan pelaku, melainkan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermawan, Rachman S. 1987. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung: Eresco.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswanto. 2009. *Viktimologi* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Jamilah, Fitrotin. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Karsono, Ady. 2010. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Ma'roef, Ridha. 1987. *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Makara, Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sahetapy, JE. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.hlm.13>, diakses tanggal 12 Januari 2021.
<http://eprints.umm.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus2021.
<https://www.bangdidav.com>, diakses tanggal 24 Agustus2021.
<http://eprints.umm.ac.id>, diakses tanggal 25 Agustus2021.
<http://www.bisosial.com/2012/11/arti-putusan-hakim.html>. Diakses tanggal 26 Agustus 2021
<https://jurnal.hukumonline.com>. Diakses tanggal 26 Agustus2021.
<https://www.simpodiumjai.ui.ac.id>. Diakses tanggal 26 Agustus2021.
<https://e-journa.metrouniv.ac.id>. Diakses tanggal 26 Agustus2021.
<http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/>. Diakses tanggal 14 Agustus 2021.